

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja pemerintah daerah agar selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dibutuhkan dokumen perencanaan tahunan untuk menjadi landasan operasional;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman perencanaan tahunan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu diatur rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RKPD Tahun 2026 untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, dan menyinergikan program pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya RKPD Tahun 2026 sebagai:
 - a. kerangka acuan bagi penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026; dan
 - b. bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:

BAB I	: PENDAHULUAN;
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V	: RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN DAERAH;
 BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH; dan
 BAB VII : PENUTUP.

(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja bagi Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
 pada tanggal...
 BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
 pada tanggal...
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN... NOMOR...